

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Ditengah masyarakat, manusia tidak hidup dengan sendirinya mereka mempunyai keluarga, keluarga ini ialah unit terkecil dalam satuan masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak. Keluarga juga merupakan anugrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap manusia. Menjaga dan memelihara keutuhan keluarga adalah hal yang selalu diperhatikan, keluarga dituntut adanya hubungan baik artinya setiap anggota keluarga harus saling percaya dan menjaga satu sama lain dan menciptakan kedamaian, kesejahteraan keluarga, agar terbinanya keluarga yang tentram di perlukannya bimbingan pranikah yang merupakan suatu upaya pemberi bantuan kepada pasangan dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin dimasa yang akan datang. Bimbingan ini berperan memberikan penasehatan, dan penerapan mengenai nikah serta tujuannya mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kalangan muda, karena banyak sekali di zaman sekarang yang menikah di usia dini, agar mereka tidak salah menerapkan penyesuaian diri di kehidupan keluarga barunya maka perlu adanya bimbingan pranikah.

Bimbingan pranikah merupakan layanan bimbingan yang di laksanakan oleh KUA kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh ini, bertujuan untuk memberikan arahan pengetahuan serta sebagai bekal untuk menjalin kehidupan rumah tangga,

sakinnah, mawaddah, warrahmah serta mampu memahami konsep pernikahan dan hidup berdasarkan peran dan fungsinya dalam berkeluarga.

Al-qur'an menyebutkan bahwa pernikahan adalah suci, karena ia menjalaankan perintah Allah dan sunnah rasul, sekaligus menjaga orisinalitas nasab. Menurut hukum islam pernikahan seseorang dilandasi oleh 4 faktor : harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung. (HR. Bukhari Muslim). Melalui akad dan ijab qobul melambangkan kehalalan pasangan tersebut, yang sebelumnya haram. Pekawinan juga melambangkan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dunia akhirat.

Setiap individu pasti ingin memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia, anggota keluarga harus saling menghargai satu sama lain. Tetapi pada kenyataannya dalam rumah tangga sering terjadi konflik yang dihadapi oleh individu dalam keluarga tersebut mulai dari konflik keluarga fisik, kurangnya kesiapan mental ataupun konflik persoalan psikososial yang ada pada setiap individu anggota keluarga (Notosoedidjo dan Latipun, 2002).

“Dalam membangun rumah tangga tidak jarang pasangan suami istri menghadapi permasalahan-permasalahan dalam proses penyesuaian diri dalam pernikahan. Pernikahan menuntut perubahan adanya penyesuaian antara suami istri terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing”. (Sundani, 2018)

Pelayanan Bimbingan pranikah merupakan salah satu cara untuk calon pengantin agar tercapainya suatu tujuan menikah, sehingga pelaksanaan bimbingan pranikah memiliki keberhasilan, serta kemampuan yang dimiliki tepat sehingga

tujuannya dicapai dengan hasil yang memuaskan. Setiap pasangan pasti memiliki banyak alasan untuk menikah dan membentuk keluarga yang sakinah. Indahnya pernikahan justru menemukan suami dan istri yang dapat menjadi teman hidup, teman dalam penerimaan spiritual, mitra membangun hidup dan pelapur keluh kesahnya suami istri. Sehingga pernikahan tersebut pasangan menyadari bahwa tujuan pernikahan itu harus dicapai bersama-sama, bukan hanya istri suami saja, hal-hal yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga adanya kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama satu sama lain dan berkomitmen. Namun dilihat dari fenomena kehidupan berkeluarga sering terjadi permasalahan yang menimbulkan keharmonisan keluarga rusak hanya karena hal sepele bahkan bisa mengakibatkan perceraian.

Namun banyak pasangan menganggap bimbingan pranikah hanya sebagai formalitas saja, hanya untuk memenuhi persyaratan untuk nikah, bahkan banyak sekali pasangan muda yang menghadiri bimbingan pranikah hanya salah satu orang dari mereka saja. Sehingga pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah tidak dapat mendapatkan hasil yang sempurna dari bimbingan tersebut. Kurangnya keharmonisan keluarga akan meningkatkan angka perceraian yang terjadi sekarang ini, disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri. Meningkatkannya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kalangan muda karena menganggap sebuah pernikahan itu mudah dan menganggap bimbingan pranikah itu hanya cerita-cerita saja.

Sehingga banyak pasangan suami istri tidak bisa melanggengkan hubungan rumah tangga, bahkan mereka tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah

tangga kriteria yang tepat, pada saat pasangan mengikuti bimbingan pranikah. Seharusnya pasangan menyadari akan pentingnya bimbingan pranikah dalam pernikahannya. Pada saat bimbingan pranikah seharusnya pasangan menyadari peran bahwa itu sangat berperan bagi kehidupan rumah tangganya. Keterbatasan pengetahuan calon pengantin mengenai keluarga akan membuat mereka sering terjadi konflik dalam rumah tangga.

Pada saat ini di Era *Pandemic Covid-19* membawa berbagai perubahan dan dampak tak terkecuali pada hubungan keluarga. Berbagai laporan menyebutkan, bahwa seiring datangnya *pandemic*, konflik pada keluarga pun meningkat. Psikolog Klinis Anak dari Universitas Indonesia (UI) Edward Andriyanto Sutardhio menyebutkan beberapa dampak negatif *Covid-19* pada keluarga, mulai dari konflik yang menjadikan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah psikologis, masalah akses koneksi dan masalah finansial. Strees yang tinggi dan komunikasi tidak baik pada pasangan suami istri memicu banyaknya pertengkaran dan perceraian. Kasus Perceraian yang melonjak bukan hanya di Indonesia saja melainkan di berbagai negara lain seperti Amerika, Eropa, dan Asia terutama China. (sumber:liputan6.com.). Lalu masalah lain ialah yang biasa di sebut KDRT. Kasus KDRT meningkat hingga tiga kali lipat selama *pandemic covid-19*, contohnya seperti sulitnya membimbing anak belajar di rumah bisa membuat orangtua marah dan melakukan hukuman yang sebelumnya tak pernah dilakukan. Strees yang dialami individu memicu pada kekerasan fisik, emosional, dan pelampiasannya pun pada anggota keluarga. *Covid-19* membawa dampak yang sangat luar biasa pada keutuhan keluarga, bukan hanya kasus kdrt saja tetapi, *covid-*

19 juga membawa kerugian dan penurunan ekonomi di berbagai perusahaan, hal ini berdampak pada pemutusan kerja atau PHK kepada para pegawainya. Ketika seorang suami tidak lagi bekerja, padahal kebutuhan semakin bertambah, saat itu pula tekanan datang. Ditambah, jika suami hidup di lingkungan yang tidak mendukung. Dari berbagai masalah tersebut timbul masalah psikologis seperti kecemasan dan stres, kecemasan yang lebih dari 25% dari seluruh kasus, muncul lah stres, lama-kelamaan menjadi depresi. Hal ini yang mengganggu interaksi dalam keluarga.

Bimbingan Pranikah di KUA Kec. Majalaya ini dilakukan di Kantor, walaupun ada beberapa pasangan calon pengantin yang menginginkan bimbingan pranikah di rumah, tetapi tetap pelaksanaannya di kantor. Tetapi hal itu juga tetap menerapkan protokol kesehatan karena di era *pandemic* ini pembatasan sosial sangat lebih diutamakan agar terhindar dari *virus*. Bahkan setiap pasangan calon pengantin yang datang ke KUA Kec. Majalaya wajib memakai masker lalu cuci tangan dan di tes suhu tubuh. Pembatasan sosial yang dilakukan pada kegiatan ini ialah harus menjaga jarak antar pasangan lain, lalu posisi pemateri dan calon pengantin memiliki jarak yang lumayan jauh.

Jumlah pasangan yang akan mengikuti kegiatan bimbingan pranikah ini menjadi penghalang bagi KUA Kec. Majalaya karena menjadi tidak kondusif karena terlalu banyak orang, yang seharusnya satu pasangan setiap bimbingan pranikah, di era *pandemic* saat ini dijadikan sepuluh calon pasangan pengantin dari beberapa desa yang digabungkan. Setiap desa memiliki perwakilan peserta yang akan mengikuti kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kec. Majalaya. Walaupun terdapat

sepuluh pasangan calon pengantin tidak menjadikan penghalang bagi KUA Kec.Majalaya untuk tetap melakukan kegiatan ini, karena sesuai dengan protokol kesehatan. Di era *pandemic* saat ini yang menjadi petugas penyuluh bimbingan pranikah bukan hanya dari KUA saja, tetapi ada perwakilan dari dinas kesehatan. Begitupun materi yang disampaikan oleh penyuluh mengenai perkawinan lalu ada tambahan materi mengenai kesehatan reproduksi dan materi mengenai *pandemic covid-19*.

Selain itu metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di era *pandemic* di KUA Kec.Majalaya tentu menggunakan metode langsung yang berbentuk ceramah dan diskusi tanya jawab serta studi kasus sesuai dengan kondisi dilapangan. Dengan adanya program bimbingan pranikah yang diberikan kepada pasangan pengantin membantu memecahkan masalah atau menambah wawasan mengenai informasi perkawinan dan rumah tangga. Setelah mengikuti pelaksanaan bimbingan tersebut dalam keluarga adanya kesadaran diri pasangan, akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, pemahaman, menghargai. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam bimbingan tersebut menjadi salah satu tolak ukur dari keberhasilan kegiatan bimbingan pranikah di era *pandemic* ini.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian di era *pandemic covid-19* sebagai perwujudan dari hal yang sudah di peroleh dalam kegiatan penyuluhan bimbingan pranikah. Maka penelitian ini di fokuskan pada kegiatan penyuluhan pranikah dan mengambil

judul “Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Perceraian Di Era *Pandemic Covid-19*”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Program Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Perceraian di Era *Pandemic*?
2. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Perceraian di Era *Pandemic*?
3. Bagaimana Hasil Dari Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Perceraian di Era *Pandemic*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian di Era *Pandemic*, secara khusus penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk Mengetahui Program Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Perceraian di Era *Pandemic*.
- b. Untuk Mengetahui Proses Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Perceraian di Era *Pandemic*.
- c. Untuk Mengetahui Hasil dari Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Perceraian di Era *Pandemic*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian ilmu bidang bimbingan dan konseling islam, serta kajian penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai bimbingan pranikah, dalam kasus ini serta hasil dari penelitian ini.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan bagi kua dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pasangan pengantin dan bagi para calon pengantin diharapkan bisa mendapatkan wawasan yang luas terkait dengan bimbingan pranikah.

## E. Landasan Pemikiran

Penelitian ini berdasar pada hasil penelusuran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan serupa dan relevan dengan yang sedang di teliti, serta teori yang di pandang relevan serta di jadikan acuan dalam melakukan penelitian, maka dapat di uraikan sebagai berikut :

### 1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Peneliti menemukan beberapa temuan karya tulisan ilmiah yang membahas mengenai tentang bimbingan pranikah yang berkaitan dengan penelitiannya yang berjudul **Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Perceraian Di Era Pandemic Covid-19 di KUA Kec.Majalaya.**

- a. Artikel jurnal yang ditulis oleh Evin Fatmawati (2010) UIN WALISONGO yang berjudul “Efektifitas Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Sebagai Upaya



Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pengalongan”. Penelitian ini memfokuskan kepada calon pengantin di BP4 kota Pengalongan dalam pelaksanaannya sudah efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan pranikah itu penting bagi mereka, pengetahuan baru yang mereka dapatkan dalam kegiatan bimbingan pranikah. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ialah dari pelaksanaan bimbingan pranikah yang mengacu pada pembekalan untuk membina keluarga sakinnah, serta dari objeknya penelitian terdahulu ini lebih ke calon pengantinnya saja, sedangkan penelitian peneliti memfokuskan kepada bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian dan objeknya pun sama calon pengantin tetapi objeknya ada penyuluhnya juga.

- b. Artikel jurnal yang ditulis oleh M.Ridho Iskandar (2018) yang berjudul “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian” penelitian ini membahas mengenai urgensi bimbingan pranikah di KUA Kec.Muara tabir yang membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah terhadap tingkat perceraian,dari hasil penelitian ini terdapat tingkat perceraian yang disebabkan dengan adanya pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pranikah sehingga mereka kurang mengetahui pengetahuan tentang perkawinan. Perbedaanya dari penelitian ini dengan peneliti ialah penelitian yang membahas mengenai faktor-faktor bimbingan pranikah terhadap pengaruhnya perceraian, sedangkan peneliti membahasn mengenai mencegahnya perceraian melalui bimbingan pranikah, dan persamaannya dari penelitian terdahulu dan peneliti ialah membahas mengenai perceraian.

c. Artikel jurnal yang ditulis oleh Fithri Laela Sundani, (2018) UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. Penelitian ini memfokuskan pada proses pelaksanaan program layanan bimbingan pranikah, faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah serta hasil dari layanan bimbingan pranikah. Perbedaan dari penelitian ini adalah bimbingan terdahulu memfokuskan pada kesiapan mental calon pengantin, sedangkan penelitian ini ialah bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian di era *pandemic covid-19*.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan ialah sama-sama penelitiannya di Kantor Urusan Agama (KUA), objek nya yang sama yaitu calon pengantin.

Sedangkan perbedaanya terdapat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu ialah lebih memfokuskan pada pelaksanaan bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian di era *pandemic*. Sedangkan sebelumnya membahas tentang pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

## 2. Landasan Teoritis

### a. Bimbingan Pranikah

Bimbingan terjemahan dalam bahasa inggris yaitu "*guidance*", istilah *guidance* berasal dari akar kata "*guide*" yang berarti, (1) mengarahkan (*to guide*), (2) memandu (*to pilot*), (3) mengelola (*to manage*), dan (4) menyetir (*to steer*). Selain

itu *guidance* mempunyai hubungan dengan “*guiding*” yang berarti menunjukkan jalan (*showing a way*), memimpin (*leading*), menuntun (*conducting*), memberikan petunjuk (*giving insrtruction*), mengatur (*regulating*), mengarahkan (*governing*) dan memberikan nasihat (*giving advice*). (M.Fuad Anwar, 2014: 1-2).

Shetzer dan Stone menyatakan bahwa bimbingan sebagai pemberian bantuan terhadap individu agar mampu memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Sedangkan menurut Kartadinata. S. Bimbingan sebagai proses membantu individu mencapai perkembangan yang optimal maksudnya ialah untuk membantu individu dalam perkembangan dirinya dan kehidupan lingkungannya.

Menurut W.S Winkle bimbingan adalah pemberi bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam menyesuaikan diri terhadap tuntutan hidup bersifat psikologis tidak berupa pertolongan finansial.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli, terhadap individu atau kelompok agar dapat mengembangkan kemampuannya serta dapat mengambil keputusan bijaksana dan bisa menyesuaikan dirinya di lingkungannya.

Lalu dunia pendidikan indonesia sedang berkamuflese, bukan hanya dunia pendidikan saja tetapi semua biang termasuk bimbingan pranikah. Wabah *virus covid* membawa kegiatan bimbingan pranikah berubah drastis. Dampak *social distancing* sebagai suatu kebijakan pemerintah memutuskan mata rantai penyebaran virus cukup baik. Kegiatan belajar atau bimbingan pranikah tidak boleh

dilaksanakan tatap muka, tetapi dilaksanakan dengan cara dirumah atau di KUA tetapi dengan pembatasan sosial.

Kata pra menurut Kamus Besar bahasa Indonesia ialah sebelum, di depan, sedangkan nikah yaitu ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mentaati perintah Allah, melaksanakan suatu ibadah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

Bimbingan pranikah merupakan upaya untuk membantu calon pengantin oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan permasalahan yang akan dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai dan toleransi serta dengan komunikasi yang penuh dengan pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. (Sofyan,2002:13).

Bimbingan pranikah merupakan suatu pola yang ditunjukkan untuk untuk membantu, memahami dan menyikapi suatu konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan untuk mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan. (Santika, 2002:13).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Bimbingan pranikah merupakan proses pemberi bantuan terhadap pasangan calon pengantin dalam menjalankan kehidupan berumah tangga agar selaras dengan ketentuan agama dan petunjuk Allah SWT. Sehingga dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki, baik didunia atau diakhirat, perlunya bimbingan pranikah bagi pasangan ini agar

terhindar dari keretakan rumah tangga yang tidak rukun sehingga terjerumus oleh godaan setan untuk menagakhiri pernikahan yaitu perceraian. Karena perceraian ialah salah satu hal yang dibenci Allah SWT. Bimbingan memiliki sifat preventif yang artinya mencegah munculnya problem pada diri seseorang.

Adapun Unsur-unsur bimbingan pranikah meliputi subjek, objek, materi, metode serta media bimbingan pranikah. Lalu prosedur pelayanan bimbingan pranikah di KUA Kec.Majalaya calon pengantin harus melengkapi berkas persyaratan nikah lalu menyerahkannya ke KUA, setelah direkap oleh pihak KUA pasangan calon pengantin mendapatkan undangan terkait pelaksanaan bimbingan pranikah. Pada saat kegiatan bimbingan pranikah diharapkan pasangan calon pengantin memahami materi sehingga ketika selesai kegiatan mereka tinggal menunggu prosesi akad nikah.

Beberapa hal yang melatarbelakangi perlunya Bimbingan Pranikah ialah :

#### 1) Masalah Perbedaan Individu

Setiap individu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda untuk menyesuaikan dirinya, sehingga kualitas berpikirnya berbeda-beda. Ada yang dapat memecahkan masalahnya sendiri dan ada yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Sehingga seseorang yang sedang mempunyai masalah memerlukan bantuan orang lain.

#### 2) Masalah Kebutuhan Individu

Manusia ialah makhluk sosial yang memerlukan kebutuhan pokok atau saling membutuhkan sesama manusia, tidak heran apabila manusia memiliki kebutuhan

nya yang berbeda-beda. Sehingga hal ini dapat memicu suatu permasalahan yang ada ketika berumah tangga. Tidak heran jika suami istri berbeda kebutuhannya, bahkan hal sepele pun bisa menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.

### 3) Masalah Perkembangan Individu

Setiap individu berbeda tumbuh dan perkembangannya, ada beberapa orang yang perkembangannya baik karena di didik oleh orangtuanya dengan baik, adapula orang yang tidak bisa mengembangkan dirinya sendiri karena kurangnya didikan orangtua. Oleh sebab itu ketika individu menikah, maka akan bertemu dua orang asing yang berbeda karakter, sikap dll. Hal ini memerlukan waktu yang cukup lama agar bisa satu melengkapi satu sama lain.

### 4) Masalah Sosio-Kultural

Sosio-kultural juga menjadi salah satu yang melatar belakangi bimbingan perkawinan karena perbedaan suatu sosial dan budaya individu pasangan yang akan menikah berbeda, menjadi hambatan ketika akan melakukan pernikahan adat istiadat atau kebiasaan dari keluarga masing-masing sehingga menimbulkan perselisihan. Kalau perselisihan tidak bisa teruraikan maka akan berdampak pada rumah tangga. Bahkan bisa saja dari salah satu suami istri ingin mengakhiri pernikahan karena berbedanya adat istiadat.

Konseling perkawinan bertujuan untuk individu agar bisa mempersiapkan dan mengembangkan seluruh potensi dan mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya dalam memasuki jenjang pernikahan, menyesuaikan diri

dengan lingkungan keluarga dan masyarakat, serta mengatasi hambatan dan kesulitan saat menghadapi jenjang pernikahan(Satriah,2017:133).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari konseling pranikah yaitu untuk membantu individu agar dapat menyesuaikan dirinya dengan pasangannya, serta dapat memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan untuk menambahkan wawasan calon pengantin mengenai keluarga, agar tujuan dalam pernikahan tersebut dapat langgeng sesuai syariat islam.

Adapun Fungsi bimbingan dan konseling pranikah: (Diamond,2007:129) seseorang harus mempunyai pandangan kedepan serta lebih terarah, lalu tak ada pernikahan yang tidak memiliki permasalahan. Fungsinya juga mempermudah penyatuan visi misi antara calon pasangan suami istri. Serta mengurangi angkat resiko perceraian. Studi pada 2006 oleh Stanley dan Amato, mencatat pasangan yang menjalani bimbingan pranikah kecil kemungkinannya untuk bercerai 31%. Faust menyebutkan konseling pranikah mengurangi risiko perceraian 50% menjadi 20%.

Jadi menurut saya fungsi bimbingan konseling pranikah ialah untuk membantu pasangan calon pengantin agar dapat mengkomunikasikan, menyatukan visi misi yang berbeda didalam diri mereka masing-masing. Sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahan konflik yang akan dihadapinya dimasa yang akan datang. Serta dapat meningkatkan kesiapan mental masing-masing calon pengantin tersebut dalam menghadapi kehidupan baru bersama orang baru.

b. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perceraian diartikan sebagai, pisah atau putusnya hubungan suami dan istri. Talak secara harfiah pengertian perceraian dan (talak) adalah pemutusan terhadap ikatan pernikahan secara agama dan hukum. Sedangkan berdasarkan istilah syara' ialah, melepaskan ikatan pernikahan atau perkawinan dengan kalimah atau lafadz yang menunjukkan talak atau perceraian.

Membimbing umatnya agar tidak memecah belah persaudaraan di antara muslim. Pernikahan ialah salah satu sunnah Rasulullah SAW, yang akan kita mendapatkan pahala jika melakukannya. Namun pasangan pernikahan akan merasa tersiksa secara lahir batin akibat sebuah ikatan bersama, maka di halalkan bagi mereka untuk melakukan perpisahan rumah tangga.

### c. *Pandemic Covid-19*

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. *Virus* penyebab *covid-19* ini dinamakan *Sars-Cov-2*. *Virus corona* adalah *zoonosis* yang ditularkan antara hewan dan manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan *covid-19* masih belum diketahui.

*Virus Sars-Cov-2* diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (droplet) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit *covid-19* paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul.



Periode waktu antara paparan virus dan muncul gejala biasanya sekitar 5 hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Gejala umum diantaranya demam, batuk, dan sesak nafas, komplikasi dapat berupa pneumonia dan penyakit pernafasan akut berat. Tidak ada vaksin atau pengobatan primet yang diberikan berupa terapi simptomatik dan suportif.

Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan di antaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk atau bersin, menjaga jarak dengan orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang dicurigai bahwa mereka terinfeksi. Upaya untuk pencegahan penyebaran *virus covid-19* termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara serta penutupan fasilitas. Upaya ini termasuk karantina *Hubei*, karantina nasional di Italia dan ditempat lain di Eropa, serta pemberlakuan jam malam di Tiongkok dan Korea Selatan.

*Pandemic* ini telah menyebabkan gangguan *sosio ekonomi global*, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya serta kekhawatiran luas tentang kekurangannya persediaan barang mendorong pembelian panik. Sehingga banyak orang yang kaya membeli barang kebutuhan dengan di borong. (Sumber: id.m.Wikipedia.org)

### 3. Kerangka Konseptual


Berawal dari konsep pemikiran bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian di era *pandemic* merupakan salah satu kegiatan yang seharusnya tetap dijalankan, agar pasangan calon pengantin yang akan menikah

mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai pernikahan serta agar terhindarnya dari berbagai macam perceraian pada era *pandemic covid-19* saat ini, sehingga dalam kegiatan bimbingan pranikah ini memiliki suatu keberhasilan dalam pelaksanaan bimbingan baik untuk KUA maupun bagi calon pengantin yang akan dibimbing.

Bagi setiap pasangan calon pegantin pasti mengharapakan suatu saat menjadi keluarga yang sakinnah, sehingga diperlukannya wawasan ilmu pengetahuan mengenai agama, keluarga dll.

Adapun kerangka konseptual penelitain bimbingan prankah selama pandemi ialah :





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

**Gambar 1**

**Kerangka Konseptual Penelitian**

**F. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian terhadap objek yang telah ditentukan ini maka peneliti telah menetapkan :

## **1. Lokasi Penelitian**

KUA Kecamatan Majalaya beralamat Jl.H. Abdul halim No.6, Majalaya, karawang, Kabupaten Karawang Jawa Barat 41351.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian skripsi ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif yaitu dengan memamparkan segala sesuatu mengenai mengenai bimbingan pranikah dalam kegiatan pelaksanaannya.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif di maksudkan agar memperoleh gambaran mengenai kegiatan dan pelaksanaan bimbingan pranikah. Juga dengan metode deskriptif yang tujuannya untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakter populasi tertentu secara faktual dan cermat serta memfokuskan pada observasi dan suasana ilmiah. Sedangkan dalam praktiknya peneliti terjun kelapangan dengan mengamati, mengkategorikan objek, mencatat hasil yang telah diamati.

## **3. Jenis Data**

Jenis data merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data mengenai kondisi objektif KUA Kecamatan Majalaya
- b. Data mengenai kegiatan bimbingan pranikah KUA Kecamatan Majalaya
- c. Data mengenai hasil wawancara tertulis calon pengantin mengenai bimbingan pranikah.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti, dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Petugas bimbingan pranikah, dan calon pengantin
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, dan dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian ini, observasi dan wawancara merupakan sumber data sekunder.

#### **5. Penentuan Informan**

##### **a. Informan**

Peneliti menentukan informan, dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu penyuluh bimbingan pranikah dan calon pegantin. Sedangkan unit analisisnya adalah calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA Majalaya.

##### **b. Teknik Penentuan Informan**

Pemilihan informan yang peneliti lakukan adalah dengan menganalisa menggunakan teknik *purposive sampling* yakni dengan menentukan objek berdasarkan pertimbangan peneliti yang menganggap informan itu dapat memberikan informasi yang terbaik untuk penelitian.

#### **6. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi

Observasi yang digunakan peneliti ialah mengamati secara langsung dan mengumpulkan data secara aktual dan alamiah, yang tujuannya untuk mengumpulkan data fakta lapangan dalam proses kegiatan bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian di KUA Kec.Majalaya.

Observasi merupakan pengamatan terhadap perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Pengamatan tersebut bertujuan untuk melakukan *assesment* terhadap suatu permasalahan. *Assesment* dapat dikatakan profesional apabila dilakukan dengan cara memonitoring perilaku orang lain secara visual sambil mencatat informasi dari perilaku yang didapat secara kualitatif atau kuantitatif (Cohen & Swerdik, 2010). Disamping itu juga observasi dapat dikatakan ilmiah apabila pengamatan terhadap gejala, kejadian atau sesuatu yang bertujuan untuk menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah pengaturnya (Garayibah dalam Emzir, 2010).

## b. Wawancara

### 1. Wawancara langsung

Adapun wawancara langsung yang digunakan pada penelitian ini dalam pelaksanaannya yaitu berbentuk wawancara atau interview. Yang dilakukan oleh peneliti yang membawa beberapa pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terperinci dari informan mengenai kegiatan bimbingan pranikah di KUA Majalaya.

Wawancara ini di dasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Dengan melakukan wawancara peneliti akan mendapatkan secara langsung keterangan yang diperlukan dengan jelas dan akurat.
- 2) Data yang diperoleh dapat langsung diperiksa berdasarkan respon kemampuan peneliti.
- 3) Jawaban yang disampaikan akan lebih terarah pada maksud yang akan dicapai.

## 2. Wawancara tertulis

Wawancara tertulis yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dalam pelaksanaannya yaitu berbentuk angket yang dilakukan oleh peneliti yang menyediakan pertanyaan yang berbentuk tulisan secara terperinci. Wawancara tertulis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana responden atau peserta yang mengikuti kegiatan di KUA Kec. Majalaya dalam pencegahan perceraian setelah menikah nanti.

## 7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menentukan keabsahan data yakni dengan menggunakan triangulasi yakni menentukan tanggal pada bulan, tahun ke sekian dengan tujuannya membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara serta membandingkan informasi yang di peroleh dari pihak-pihak yang diteliti oleh peneliti.

## 8. Teknik analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya secara keseluruhan dianalisis dan diamati sesuai dengan kelompok data, untuk menganalisis data-data hasil penelitian digunakan pendekatan kualitatif. Data-data yang diperoleh dari hasil observasi,

wawancara secara langsung di lapangan dan studi dokumentasi dianalisis dengan pendekatan logika karena data-data tersebut bersifat kualitatif.

Adapun analisis data langkah-langkahnya :

a. Reduksi data (dipokuskan pada hal-hal pokok)

Dalam reduksi data, dilakukan pencatatan dilapangan dan dirangkum mencari hal yang penting yang dapat mengungkap tema permasalahan. Lalu catatan yang diperoleh dikumpulkan dan di susun data yang diperlukan

b. Display (Kategorisasikan)

Data yang sudah terkumpul lalu di klasifikasi dengan jenis data masing-masing.

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Dalam mengambil kesimpulan dan verifikasi dibuktikan dengan data-data yang baru yang memungkinkan di peroleh dari keabsahan data. Oleh karena itu data harus diperiksa kembali pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti. Dan selanjutnya membuat simpulan sementara.